



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI IRAWAN bin TABRONI (alm);
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muhajirin Gg. Harapan Sejahtera
RT. 02 Desa Sidomulyo Barat Kec.
Tampan Kota Pekanbaru Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 03 Juli 2019 Nomor : SP.Kap/23/VII/2019/Reskrim. sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh penyidik tertanggal 06 Juli 2019 Nomor : SP.Kap/39/VII/2019/Resnarkoba. sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 09 Juli 2019 Nomor : SP.Han/35/VII/2019/Resnarkoba sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2019 Nomor : B-1105/L.5.16/Enz.1/07/2019 sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor : 69/Pen.Pid/2019/PN Srl. Sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 September 2019 Nomor : Print-1108/L.5.16/Enz.2/09/2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 01 Oktober 2019, Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, S.H., FERNANDO DONALCO, S.H. dan AGUS PARABUANSYAH, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 08 Oktober 2019 Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



1. Menyatakan Terdakwa DENI IRAWAN BIN TABRONI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DENI IRAWAN BIN TABRONI (ALM) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) klip plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merkNokia warna Hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang;
 - 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam nopol BM 1568 CR, Noka MHKA4DA3JHJ115943;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik Debora Sinaga nopol BM 1568 CR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama CHANDRA BIN UMAR;



4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa DENI IRAWAN Bin TABRONI (Alm) bersama-sama dengan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR BIN UMAR pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di rumah Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM Gang Saudara RT.01 RW.02 Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM sedang dirumah di Gang Saudara RT.01 RW.02 Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau ada telpon dari rekan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bernama EDI lalu mengatakan "ADA PAKET KITA, GEK ADO YANG MENGHUBUNGI" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYOLAH" lalu tiga hari kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM ditelpon dari Nomor Pribadi (tanpa nomor) lalu terdengar suara seorang laki-laki yang mengatakan "ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET” lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM “SIAP BANG” lalu jawabnya “ABANG DIMANA” saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab “DIRUMAH” lalu telpon dimatikan, kemudian sekira pukul 11.15 wib Terdakwa datang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM yang sebelumnya pada Pukul 08.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menelfon Terdakwa dengan mengatakan “MAINLAH KEMARI” dan Terdakwa menjawab “OKE NANTI SIANG” setelah Terdakwa datang lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa “DEN ADO YANG NELPON ADA PAKET” lalu tidak berapa lama kemudian ada telpon dari nomor pribadi lagi lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM angkat dan laki-laki tersebut mengatakan “ARAH KE KUBANG (nama daerah)” lalu Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab saya “SIAP” kemudian Hand phone dengan merek Nokia berwarna hitam milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM diserahkan kepada Terdakwa lalu berangkatlah Terdakwa mengarah ke Jalan Kubang Prov. Riau dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Vixion, kemudian sesampainya Terdakwa di jalan Kubang Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh Terdakwa dan seorang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa “MAJU LAGI KEDEPAN ADA POHON KAPUK DIBAWAH POHON ITU ADA PAKET WARNA HITAM” selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik asoi hitam dibawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa membawanya dan kembali pulang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, kemudian sekira jam 12.50 Wib Terdakwa pulang dengan membawa 1 bungkus plastik hitam lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bawa masuk kedalam rumah dilantai ruang tamu lalu bersama Terdakwa saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM membuka bungkus plastik hitam tersebut dan didalamnya berisi 1 bungkus plastik GUANYINWANG yang telah dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran besar lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bersama Terdakwa membuka plastik tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kedalam 10 (sepuluh) klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan biasa (timbangan cabe) seberat 100 (seratus) gram kedalam 9 (sembilan) Klip dan 1 klipnya lagi dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram kemudian 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kembali kedalam kemasan GUANYINWANG,

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira 5 menit ada telpon lagi dari nomor Pribadi "DEK SUDAH NYAMPE, ITU BENAR DAK 9 KANTONG SETENGAH" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "UDAH" selanjutnya Terdakwa tidur diruang tamu rumah Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, selanjutnya sekira 1 jam kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "ADA PAKET SATU LAGI" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP", sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa terbangun Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa "DEN ADA KERJAAN LAGI" Terdakwa menjawab "OKE" lalu sekira pukul 15.00 Wib ada telpon lagi dari nomor pribadi "ARAHKAN KE TK DIJALAN SUBRANTAS" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "IYA", dan Terdakwa ada menelfon saksi CHANDRA BIN UMAR dengan mengatakan "BANG DIMANA?" saksi CHANDRA BIN UMAR menjawab "SAYA DI KUBANG TEMPAT KAWAB", kemudia Terdakwa berkata "BANG KERUMAH LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM YA, BANG LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM MAU PULANG KAMPUNG" dan saksi CHANDRA BIN UMAR menjawab "IYA", kemudian HP saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM serahkan ke Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa "ARAH KE TK JALAN SUBRANTAS" lalu berangkatlah Terdakwa dengan menggunakan motornya menuju jalan Subrantas, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat sekolah TK dan Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh Terdakwa dan seorang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa "MAJU DIBAWAH TIANG LISTRIK ADA PAKET", selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa kembali lagi kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan sesampainya dirumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM saksi CHANDRA BIN UMAR sudah bersama saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening yang didalamnya berisi 1 klip plastik yang berisi pil Extasi, selanjutnya Terdakwa membuka lakban terdapat 1 (Satu) plastic asoy hitam didepan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR, yang mana 1 (Satu) palstik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik yang isinya pil Narkotika jenis Extasi warna hijau. Kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "SUDAH NYAMPAI DEK" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "UDAH BANG" lalu jawabnya "ITU LIMA

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



RATUS BUTIR DEK” kemudian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab “SIAP” lalu Hp dimatikan, lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa “DEN CARI MOBIL” jawab Terdakwa “IYA” lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pergilah Terdakwa bersama saksi CHANDRA BIN UMAR mencari mobil menuju Jalan Kubang Prov. Riau, sesampainya Terdakwa dan saksi CHANDRA BIN UMAR di jalan Kubang Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyoga Agya warna hitam Nopol BM 1568 CR milik sdr. David dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada sdr. David, selanjutnya saksi CHANDRA BIN UMAR mengendarai mobil tersebut bersama dengan Terdakwa menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menelpon saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM “BANG KAMI UDAH DEKAT JEMBATAN” lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM “IYA DEN”, selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM datang dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan Shabu beserta pil ekstasi saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan didalam tas beserta pakaian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masuk kedalam mobil tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan tas punggung tersebut di lantai kursi tengah mobil, kemudian langsunglah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa dan saksi CHANDRA BIN UMAR berangkat ke arah Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM saksi CHANDRA BIN UMAR, dan Terdakwa memasuki wilayah Kabupaten Sarolangun dan sekira pukul 03.00 Wib pada saat kami melintas di depan pos polisi Pelawan sudah ada mobil patroli Polisi menghadang ditengah jalan lalu kendaraan kami diberhentikan selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi CHANDRA BIN UMAR, dan Terdakwa dibawa ke pos Polisi. Kemudian sesampainya di halaman Pos Polisi, saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa dan saksi CHANDRA BIN UMAR turun dari mobil kemudian saksi FRANS, saksi HERI dan saksi ROCHMAD melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi LANGKIR dan saksi RIDWAN, saksi ROCHMAD melihat ada 1 (Satu) kantong plastic hitam dan saksi ROCHMAD mengatakan “INI APA DIDALAM KANTONG PLASTIK, TOLONG DIAMBIL”

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berada di lantai mobil belakang kursi penumpang sebelah kiri, selanjutnya saksi HERI menyuruh saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM untuk membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik kemasan GUANYINWANG yang didalamnya berisi 10 klip plastik Shabu dan 1 klip plastik ekstasi, kemudian saksi FRANS bertanya kepada saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "APA INI PAK?" dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab "SHABU SAMA INEKS PAK", kemudian saksi HERI menanyakan "APAKAH BAPAK ADA IZIN MEMILIKI, MEMBAWA, ATAU MENGUASAI SHABU DAN EKSTASI INI?", saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab "SAYA TIDAK ADA MEMILIKI IZIN MEMBAWA DAN MEMILIKI SHABU DAN INEKS INI PAK", selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM saksi CHANDRA BIN UMAR, dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Singkut beserta barang bukti untuk di proses;

- Bahwa saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa dan saksi CHANDRA BIN UMAR dalam percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR BIN UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENI IRAWAN Bin TABRONI (Alm) bersama-sama dengan Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR BIN UMAR pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di depan Polsubsektor Pelawan, Desa Pelawan Jaya, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM sedang dirumah di Gang Saudara RT.01 RW.02 Kel. Payung Sekaki Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau ada telpon dari rekan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bernama EDI lalu mengatakan "ADA PAKET KITA, GEK ADO YANG MENGHUBUNGI" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYOLAH" lalu tiga hari kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM ditelpon dari Nomor Pribadi (tanpa nomor) lalu terdengar suara seorang laki-laki yang mengatakan "ADA PAKET" lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "SIAP BANG" lalu jawabnya "ABANG DIMANA" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "DIRUMAH" lalu telpon dimatikan, kemudian sekira pukul 11.15 wib Terdakwa datang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM yang sebelumnya pada Pukul 08.00 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menelfon Terdakwa dengan mengatakan "MAINLAH KEMARI" dan Terdakwa menjawab "OKE NANTI SIANG" setelah Terdakwa datang lalu

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa "DEN ADO YANG NELPON ADA PAKET" lalu tidak berapa lama kemudian ada telpon dari nomor pribadi lagi lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM angkat dan laki-laki tersebut mengatakan "ARAH KE KUBANG (nama daerah)" lalu Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab saya "SIAP" kemudian Hand phone dengan merek Nokia berwarna hitam milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM diserahkan kepada Terdakwa lalu berangkatlah Terdakwa mengarah ke Jalan Kubang Prov. Riau dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Vixion, kemudian sesampainya Terdakwa di jalan Kubang Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh Terdakwa dan seorang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa "MAJU LAGI KEDEPAN ADA POHON KAPUK DIBAWAH POHON ITU ADA PAKET WARNA HITAM" selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) plastik asoi hitam dibawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa membawanya dan kembali pulang kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, kemudian sekira jam 12.50 Wib Terdakwa pulang dengan membawa 1 bungkus plastik hitam lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bawa masuk kedalam rumah dilantai ruang tamu lalu bersama Terdakwa saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM membuka bungkus plastik hitam tersebut dan didalamnya berisi 1 bungkus plastik GUANYINWANG yang telah dibuka dan didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran besar lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM bersama Terdakwa membuka plastik tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kedalam 10 (sepuluh) klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan biasa (timbangan cabe) seberat 100 (seratus) gram kedalam 9 (sembilan) Klip dan 1 klipnya lagi dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram kemudian 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masukkan kembali kedalam kemasan GUANYINWANG, kemudian sekira 5 menit ada telpon lagi dari nomor Pribadi "DEK SUDAH NYAMPE, ITU BENAR DAK 9 KANTONG SETENGAH" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "UDAH" selanjutnya Terdakwa tidur diruang tamu rumah Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, selanjutnya sekira 1 jam kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "ADA PAKET SATU LAGI" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP", sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa terbangun Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "DEN ADA KERJAAN LAGI" Terdakwa menjawab "OKE" lalu sekira pukul 15.00 Wib ada telpon lagi dari nomor pribadi "ARAHKAN KE TK DIJALAN SUBRANTAS" saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "IYA", dan Terdakwa ada menelfon saksi CHANDRA BIN UMAR dengan mengatakan "BANG DIMANA?" saksi CHANDRA BIN UMAR menjawab "SAYA DI KUBANG TEMPAT KAWAB", kemudia Terdakwa berkata "BANG KERUMAH LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM YA, BANG LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM MAU PULANG KAMPUNG" dan saksi CHANDRA BIN UMAR menjawab "IYA", kemudian HP saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM serahkan ke Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa "ARAH KE TK JALAN SUBRANTAS" lalu berangkatlah Terdakwa dengan menggunakan motornya menuju jalan Subrantas, kemudian sesampainya Terdakwa di dekat sekolah TK dan Handphone milik saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM tersebut berbunyi dari nomor pribadi diangkat oleh Terdakwa dan seorang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa "MAJU DIBAWAH TIANG LISTRIK ADA PAKET", selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa kembali lagi kerumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan sesampainya dirumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM saksi CHANDRA BIN UMAR sudah bersama saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket bungkus plastik hitam yang telah dilakban bening yang didalamnya berisi 1 klip plastik yang berisi pil Extasi, selanjutnya Terdakwa membuka lakban terdapat 1 (Satu) plastic asoy hitam didepan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR, yang mana 1 (Satu) palstik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik yang isinya pil Narkotika jenis Extasi warna hijau. Kemudian ada telpon lagi dari nomor pribadi "SUDAH NYAMPAI DEK" jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "UDAH BANG" lalu jawabnya "ITU LIMA RATUS BUTIR DEK" kemudian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM jawab "SIAP" lalu Hp dimatikan, lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM mengatakan kepada Terdakwa "DEN CARI MOBIL" jawab Terdakwa "IYA" lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pergilah Terdakwa bersama saksi CHANDRA BIN UMAR mencari mobil menuju Jalan Kubang Prov. Riau, sesampainya Terdakwa

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi CHANDRA BIN UMAR di jalan Kubang Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol BM 1568 CR milik sdr. David dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada sdr. David, selanjutnya saksi CHANDRA BIN UMAR mengendarai mobil tersebut bersama dengan Terdakwa menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menelpon saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "BANG KAMI UDAH DEKAT JEMBATAN" lalu jawab saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "IYA DEN", selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM datang dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan Shabu beserta pil ekstasi saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan didalam tas beserta pakaian saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM lalu saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM masuk kedalam mobil tersebut dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM simpan tas punggung tersebut di lantai kursi tengah mobil, kemudian langsunglah saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa dan saksi CHANDRA BIN UMAR berangkat ke arah Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM saksi CHANDRA BIN UMAR, dan Terdakwa memasuki wilayah Kabupaten Sarolangun dan sekira pukul 03.00 Wib pada saat kami melintas di depan pos polisi Pelawan sudah ada mobil patroli Polisi menghadang ditengah jalan lalu kendaraan kami diberhentikan selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, saksi CHANDRA BIN UMAR, dan Terdakwa dibawa ke pos Polisi. Kemudian sesampainya di halaman Pos Polisi, saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM, Terdakwa dan saksi CHANDRA BIN UMAR turun dari mobil kemudian saksi FRANS, saksi HERI dan saksi ROCHMAD melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi LANGKIR dan saksi RIDWAN, saksi ROCHMAD melihat ada 1 (Satu) kantong plastic hitam dan saksi ROCHMAD mengatakan "INI APA DIDALAM KANTONG PLASTIK, TOLONG DIAMBIL" selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berada di lantai mobil belakang kursi penumpang sebelah kiri, selanjutnya saksi HERI menyuruh saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM untuk membuka bungkus plastic hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic kemasan GUANYINWANG yang didalamnya berisi 10 klip plastik Shabu dan 1 klip plastik ekstasi, kemudian saksi FRANS bertanya kepada saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM "APA INI PAK?"



dan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab “SHABU SAMA INEKS PAK”, kemudian saksi HERI menanyakan “APAKAH BAPAK ADA IZIN MEMILIKI, MEMBAWA, ATAU MENGUASAI SHABU DAN EKSTASI INI?”, saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM menjawab “SAYA TIDAK ADA MEMILIKI IZIN MEMBAWA DAN MEMILIKI SHABU DAN INEKS INI PAK”, selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM saksi CHANDRA BIN UMAR, dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Singkut beserta barang bukti untuk di proses;

- Bahwa Terdakwa, Saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf “A” sampai dengan “J” berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf “K” berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastik klip bening bertanda “L” berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019, dengan kesimpulan 1 (Satu) plastic klip bening bertanda “M” berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LENDRA YANSYAH BIN IBRAHIM dan saksi CHANDRA BIN UMAR BIN UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim gabungan Polsek Pelawan – Singkut diantaranya saksi HERI KUSMANTO bin TAMSIL dan saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) karena Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang saksi terima pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mengatakan bahwa diduga akan ada pelaku yang membawa narkoba jenis shabu ke daerah Musi Rawas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi memberitahukan informasi tersebut pada anggota Polsek Pelawan Singkut sehingga tim Unit Reskrim Polsek Singkut langsung melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berada di depan Pos Pol Pelawan melakukan penyetopan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR yang berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm);
- Bahwa oleh karena situasi saat itu gelap dan lalu lintas sedang ramai, sehingga mobil dipindahkan ke halaman Polpol Pelawan dan sesampai di halaman Pospol pelawan dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh saksi LANGKIR bin GARUN dan saksi RIDWAN bin SAHRI;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO menemukan barang bukti berupa kantong plastic



kemudian saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO memerintahkan untuk mengambil kantong plastic tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inx dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inx;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERI KUSMANTO bin TAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sarolangun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim gabungan Polsek Pelawan – Singkut diantaranya saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN dan saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) karena Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mengatakan bahwa diduga akan ada pelaku yang membawa narkoba jenis shabu ke daerah Musi Rawas;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN memberitahu informasi tersebut pada saksi dan anggota Polsek Pelawan Singkut lainnya, sehingga tim Unit Reskrim Polsek Singkut langsung melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berada di depan Pos Pol Pelawan melakukan penyetapan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR yang berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm);

- Bahwa oleh karena situasi saat itu gelap dan lalu lintas sedang ramai, sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pospol Pelawan dan

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



sesampai di halaman Pospol Pelawan dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh saksi LANGKIR bin GARUN dan saksi RIDWAN bin SAHRI;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO memerintahkan untuk mengambil kantong plastik tersebut;

- Bahwa atas perintah saksi ROCHMAD BAZUNI bin WKIJO, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat)



lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ROCHMAD BASUNI bin WAKIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi bersama tim gabungan Polsek Pelawan – Singkut diantaranya saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN dan saksi HERI KUSMANTO bin TAMSIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) karena Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB yang mengatakan bahwa diduga akan ada pelaku yang membawa narkoba jenis shabu ke daerah Musi Rawas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN memberitahu informasi tersebut pada saksi dan anggota Polsek Pelawan Singkut lainnya, sehingga tim Unit Reskrim Polsek Singkut langsung melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama tim berada di depan Pos Pol Pelawan melakukan penyetapan dan



penghadangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam nomor polisi BM 1568 CR yang berpenumpang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm);

- Bahwa oleh karena situasi saat itu gelap dan lalu lintas sedang ramai, sehingga mobil dipindahkan ke halaman Polpol Pelawan dan sesampai di halaman Polpol pelawan dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut disaksikan oleh saksi LANGKIR bin GARUN dan saksi RIDWAN bin SAHRI;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian saksi memerintahkan untuk mengambil kantong plastic tersebut;

- Bahwa atas perintah saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau meguasai shabu dan inex;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. LANGKIR bin GARUN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di belakang belakang Polsek Pospolsek Pelawan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi melihat tim dari Polsek Singkut diantaranya saksi FRANS HENDRIADI ASRI bin TIRUN, saksi HERI KUSMANTO bin TAMSIL dan saksi ROCHMAD BAZUNI bin WAKIJO melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal yang diantaranya adalah Terdakwa karena Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya diduga membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Jul 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang berada di rumah kemudian melihat banyak kendaraan masuk ke halaman Pospolsek Pelawan, hingga sekira pukul 03.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil kecil warna hitam dimasukkan oleh salah seorang anggota Polisi ke halaman Pospolsek Pelawan kemudian saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat anggota Polisi melakukan pengeledahan di mobil kecil warna hitam, saksi melihat barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan dibuka dihadapan pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya adalah Terdakwa, dimana saat itu saksi melihat barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil berwarna hijau;

- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota Polisi menanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut dan dijawab bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tersebut adalah shabu;

- Bahwa selain barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastic berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil berwarna hijau, anggota polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di jalan lintas Sumatera depan Pospol Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi berada di rumah saksi yang terletak di Gang saudara RT. 01 Kel. Payung Sekaki Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau menerima telpon dari teman saksi yang bernama EDI mengatakan “ada paket kita, gek ado yang menghubungi” dan saksi menjawab “iyolah”;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi menerima telpon dari seorang laki-laki menggunakan nomor pribadi (tanpa nomor) yang mengatakan “ada paket” dan saksi menjawab “siap bang”, orang tersebut kembali bertanya “abang dimana?”, saksi menjawab “di rumah”, lalu telpon dimatikan;

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dan saksi memberi tahu bahwa ada orang menelpon mengatakan ada paket;

- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut kembali menelpon dan mengatakan “arah Kubang” dan saksi menjawab “siap”, kemudian saksi menyerahkan handphone yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut pada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa kembali ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut di hadapan saksi dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut ke lantai dan bungkus plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) klip plastik kuning kombinasi bertuliskan GUANYINWANG berisi 1 (satu) klip plastik ukuran besar berisi shabu;

- Bahwa saksi membuka plastik berisi shabu tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sebanyak 9 (sembilan) klip dan 1 (satu) klip seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam plastik GUANYINWANG;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi kembali menerima telpon dari seseorang menggunakan nomor pribadi mengatakan “dek sudah nyampe, itu bener dak 9 kantong setengah” lalu saksi menjawab “udah”;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian saksi menerima telpon dari seseorang menggunakan nomor pribadi mengatakan “ada paket satu lagi” dan saksi menjawab “siap”;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saksi menerima telpon dari seseorang dengan nomor pribadi mengatakan “arahkan ke TK di jalan Subrantas” dan saksi menjawab “iya”, kemudian saksi menyerahkan handphone Terdakwa sambil saksi mengatakan “arah ke TK jalan Subrantas”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) klip plastik berisi pil ekstasi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi menerima telpon dari nomor pribadi yang mengatakan “udah nyampe dek?”, saksi jawab “udah bang”, lalu orang tersebut mengatakan “itu lima ratus butir dek” dan saksi menjawab “siap” kemudian handphone dimatikan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil dan tidak lama kemudian saksi CHANDRA bin UMAR (alm) datang, kemudian Terdakwa dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) pergi mencari mobil, hingga sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon saksi mengatakan “bang kami udah dekat jembatan” dan saksi menjawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam berisi shabu dan pil ekstasi serta pakaian saksi, lalu saksi berjalan kaki ke dekat jembatan dan sesampainya didekat jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi sudah ada Terdakwa dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam, kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) berangkat ke arah Musi Rawas, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, terdakwa bersama saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) digiring berjalan kaki sedangkan saksi berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

- Bahwa sesampai di halaman Pol Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan warga masyarakat;

- Bahwa setelah dibuka bungkusan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi mengenai barang-barang tersebut, saksi jawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inx dimana Terdakwa, saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inx;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa maksud kepergian Terdakwa bersama saksi dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada teman saksi bernama EDI yang memesan shabu dimana EDI berdomisili di daerah Rawas namun saksi tidak mengetahui pasti dimana rumah EDI karena selama ini transaksi antara saksi dengan EDI dilakukan di jalan dan saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar shabu pesanan EDI ke daerah Rawas;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi tidak ada menghitung ulang jumlah pil Ekstasi;
- Bahwa peranan saksi sebagai orang yang menyimpan dan memegang Shabu dan Pil ekstasi serta melakukan komunikasi dengan EDI, peranan Terdakwa sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota Pekanbaru, mencari mobil rental lalu bersama-sama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan Terdakwa ikut mengantar ke Rawas, sedangkan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) berperan sebagai sopir;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari per kantong Shabu sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil ekstasi

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbutir dan untuk pengiriman kali ini saksi dan rekan saksi mendapatkan total sekira Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) dibagi tiga namun untuk kali ini belum dibayar karena paket tidak sampai kepada EDI;

- Bahwa pil Ekstasi yang saksi bawa adalah pesanan orang bernama LERI, dimana sebelumnya saksi telah lama kenal LERI karena satu kampung dengan saksi di simpang Nibung Kab. Musi Rawas Utara, awalnya LERI memesan Pil Ekstasi adalah saat saksi transaksi shabu pesanan EDI dengan Bos di Pekan Baru yang saksi kenal via telepon (Nomor Pribadi) saat itu Bos tersebut menawarkan ada atau tidak penampung Pil Ekstasi di Daerah Rawas, lalu saksi mengatakan ada yaitu rekan saksi yang bernama LERI yang dahulu pernah menanyakan kepada saksi apakah ada pil Ekstasi atau tidak, barulah setelah itu saksi mengirim shabu pesanan EDI sekalian Pil Ekstasi kepada LERI;

- Bahwa saksi tidak bertemu secara langsung dengan Bos atau orang pemilik shabu dan Pil ekstasi di Pekan Baru, saksi hanya transaksi menerima telepon dari "Nomor Pribadi" dan segala macam transaksi saksi kirimkan via rekening BRI a.n MUHAMMAD FIKRI dan untuk nomor rekeningnya saksi tidak ingat karena setiap resi pengiriman Bos mengirimkan nomor rekening via SMS ke Hp saksi dan setelah terkirim pesan bos agar resi dan SMS dihapus karena hal tersebut saksi tidak ingat nomor rekeningnya;

- Bahwa untuk pemesanan shabu oleh EDI, saksi telah menerima uang muka atau uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari EDI melalui tranper rekening atas nama penerima HERU PRATAMA yang merupakan teman anak saksi, saat itu saksi beralasan numpang tranper melalui HERU PRATAMA uang kiriman dan HERU PRATAMA tidak tahu uang tersebut adalah uang muka pengiriman Shabu sedangkan untuk Pil ekstasi LERI belum ada membayar uang muka kepada saksi karena LERI baru akan membayar uang pengiriman kepada saksi sebanyak yang dijanjikan Rp. 20.000.000, (dua puluh juta) setelah pil ekstasi sampai di tangan LERI sebagai DP atau uang muka terima pil ektasi kepada pemilik barang di pekan Baru yang selanjutnya saksi tranper ke Rekening Bank atas nama MUHAMMAD FIKRI (pemilik barang di Pekan Baru) sedangkan sisanya akan terlebih dahulu dijual oleh LERI barulah setelah itu saksi

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian saksi dan sisanya dibayarkan kepada pemilik barang di Pekanbaru;

- Bahwa saksi komunikasi dengan EDI via Telpon (HP) nomor EDI selalu berganti-ganti tiap menelpon kepada saksi sehingga saksi sulit untuk menghafal nomor EDI, sedangkan dengan LERI saksi juga berkomunikasi dengan menggunakan telepon (HP);

- Bahwa saksi belum pernah ketemu MUHAMMAD FIKRI secara langsung namun hanya sebatas telpon melalui nomor pribadi

- Bahwa saksi telah mengantarkan shabu pesanan EDI sebanyak 3 (tiga) kali dan pil ekstasi pesanan LERI sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa saksi mengantarkan pesanan shabu untuk EDI sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekira bulan Mei 2019 sebelum memasuki bulan puasa dengan jumlah shabu sebanyak 4 klip plastik dengan jumlah biasa saksi sebut 3 kantong setengah, lalu yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2019 dalam bulan puasa sebanyak 5 klip plastik dengan jumlah biasa saksi sebut 4 kantong setengah, lalu yang terakhir adalah pada saat saksi tertangkap pada tanggal 03 Juli 2019 dengan shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip plastik biasa dengan jumlah biasa saksi sebut 9 kantong setengah

- Bahwa pil ekstasi atas pesanan LERI yang pertama adalah pada bulan Mei 2019 dalam bulan puasa sebanyak 300 (tiga ratus) butir lalu yang kedua adalah pada tanggal 03 Juli 2019 sebanyak sekira 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir namun saat itu saksi tertangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa 2 (dua) kali saksi mengantarkan shabu pesanan EDI dengan cara diletakkan di pinggir jalan di daerah Pamenang Kab. Merangin setelah ada komunikasi dengan EDI dan EDI mengarahkan agar di letakkan dipinggir jalan dan orang yang mengambilnya saksi tidak tahu, barulah setelah barang sampai ditangan EDI lalu EDI menelpon saksi lagi dan bertemu di daerah Simpang Nibung, lalu EDI menyerahkan uang kepada saksi untuk transaksi yang pertama Rp. 5000.000,- (lima juta Rupiah) lalu yang transaksi kedua Rp. 7000.000 (tujuh juta Rupiah) Sedangkan untuk pil ekstasi pesanan LERI saksi serahkan langsung kepada LERI di jalan di daerah Simpang Nibung Terlebih dahulu EDI menelpon saksi lalu EDI mengatakan "NANTI AKAN ADA BOS YANG NELPON TUNGGU AJA NANTI DI ARAHKAN" setelah itu barulah saksi menunggu telpon lalu masuklah telpon dari

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS PEKAN BARU (tidak ada nomor / Nomor Pribadi) ke HP saksi dan mengarahkan saksi untuk menjemput shabu dan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. CHANDRA bin UMAR (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi berada di rumah teman saksi yang terletak di Simpang Arhanud Kel. Sido Mulyo Barat Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa menelpon menanyakan keberadaan saksi dan mengajak saksi untuk ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) karena saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) hendak pulang kampung;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah ada Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan anak istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);

- Bahwa saat berada di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saksi melihat disamping saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa ada 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang sedikit terbuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil ekstasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mencari mobil namun saksi mengatakan bahwa tidak ada mobil karena mobil sedang dipakai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi menjemput mobil di rumah salah seorang teman Terdakwa;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah teman Terdakwa sudah ada 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam dan dengan mobil tersebut Terdakwa dan saksi menjemput saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) di rumahnya;
- Bahwa sesampai di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang dengan membawa 1 (satu) buah tas masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, Terdakwa bersama saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang saksi kendarai bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;
- Bahwa sesampai di halaman Pol Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inek dimana Terdakwa, saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) butir, kemudian Terdakwa, saksi dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesaat sebelum berangkat dari Pekanbaru menuju Rawas Sumatera Selatan, saksi mengetahui saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa ada membawa narkoba jenis pil ekstasi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ada membawa shabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa ke Rawas Sumatera Selatan yaitu pada bulan Mei 2019, bulan Juli 2019 setelah lebaran dan terakhir saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebagai sopir, saksi mendapat upah dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi terima setelah sampai di Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memperoleh shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GUANYINWANG", 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943 dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah lalu saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) menelpon meminta untuk ke rumahnya dan Terdakwa menjawab "oke nanti siang";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saat itu saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan dan Terdakwa menjawab "oke";
- Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membawa handphone ke jalan Kubang dan akan ada orang yang menelpon dengan nomor pribadi;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima handphone tersebut, Terdakwa menuju jalan Kubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di jalan Kubang handphone Nokia yang Terdakwa bawa berbunyi sehingga Terdakwa langsung mengangkat telpon tersebut dan terdengar suara seorang laki-laki mengatakan “maju lagi ke depan ada pohon kapuk dibawah pohon itu ada paket warna hitam”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju pohon kapuk yang ada di depan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) plastik warna hitam yang ada di bawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan membawa bungkusan plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), bungkusan plastik warna hitam Terdakwa buka di hadapan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut ke lantai, Terdakwa melihat isi plastik hitam tersebut berupa 1 (satu) klip plastik kuning kombinasi bertuliskan GUANYINWANG berisi 1 (satu) klip plastik ukuran besar berisi shabu;
- Bahwa saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) membuka plastik berisi shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memasukkan shabu tersebut ke dalam klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sebanyak 9 (sembilan) klip dan 1 (satu) klip seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi masukkan kembali ke dalam plastik GUANYINWANG kemudian Terdakwa tidur di ruang tamu rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) membangun Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan lagi dan Terdakwa menjawab “oke”;
- Bahwa selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh Terdakwa pergi ke sekolah TK yang terletak di jalan Subrantas;
- Bahwa sesampai di sekolah TK tersebut, Terdakwa berhenti menunggu telpon dan tidak lama kemudian ada telpon dari seorang laki-laki yang mengatakan “maju dibawah tiang listrik ada paket”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima telpon tersebut, Terdakwa menuju ke tiang listrik yang ada di depan sekolah TK dan mengambil 1 (satu) paket dilakban bening kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa melihat sudah ada saksi CHANDRA bin UMAR (alm), kemudian Terdakwa membuka lakban dihadapan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), ternyata terdapat 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) klip plastik berisi pil ekstasi warna hijau, kemudian 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi pil ekstasi Terdakwa gabungkan jadi satu dan Terdakwa serahkan pada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Terdakwa dan menyuruh untuk mencari mobil rental;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) pergi ke jalan Kubang merental mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR milik Pak Davit dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pak Davit;
- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA bin UMAR (alm) mengemudikan mobil tersebut menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sedangkan Terdakwa duduk dalam mobil disebelah saksi CHANDRA bin UMAR (alm);
- Bahwa sebelum sampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tepatnya di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas punggung warna hitam kemudian menyerahkan 2 (dua) tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas di bagasi belakang dan 1 (satu) tas diletakkan di lantai kursi tengah, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang berjalan kaki langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping sopir sedangkan Terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan dengan mengendarai 1

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan saksi CHANDRA bin UMAR (alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03,00 WIB, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang dikemudikan oleh saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dihentikan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

- Bahwa sesampai di halaman Pos Polisi, anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dalam mobil dan dalam pengeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkusan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi Terdakwa, saksi CHANDRA

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam milik saksi CHANDRA bin UMAR (alm);
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam milik saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- uang tunai milik Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa peranan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebagai orang yang mengatur jalannya alur transaksi narkoba baik dimana menjemput atau kemana akan mengantar narkoba dan orang yang berkomunikasi dengan pemesan narkoba, perananan Terdakwa sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota Pekan Baru, mencari mobil rental lalu bersama-sama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan ikut



mengantar ke Rawas sedangkan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil dari Pekanbaru menuju Musi Rawas Sumatera Selatan;

- Bahwa maksud kepergian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada orang bernama EDI, dimana sebelumnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah 2 (dua) kali menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan ekstasi pada EDI di Rawas yaitu pada bulan puasa dan sehabis lebaran;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pengiriman paket shabu yang sebelumnya, Terdakwa mendapat upah uang dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada pengiriman pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman kedua;
- Bahwa saksi CHANDRA bin UMAR (alm) mengetahui maksud kepergian ke Musi Rawas Sumatera Selatan adalah untuk mengantarkan narkoba karena pada saat berangkat dari Pekanbaru saksi CHANDRA bin UMAR (alm) melihat Terdakwa membuka kantong plastik berisi pil ekstasi didepan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pengiriman paket ke Musi Rawas bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), dimana cara penyerahan paket shabu tersebut dilakukan dengan cara saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan kantong plastik berisi paket shabu di pinggir jalan di daerah Pamenang Kabupaten Merangin dan sebelum meletakkan aket shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) telah berkomunikasi dengan EDI dimana saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberitahu bahwa saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan paket shabu tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa paket shabu tersebut rencananya akan diserahkan pada pemesan bernama EDI sedangkan pil ekstasi akan diserahkan pada LERI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 2261/LHP/BLK-JB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 atas nama LENDRA YANSAH bin IBRAHIM, ditanda tangani Verifikator Patologi Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi jambi Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si., NIP. 19720518 199503 2 001, dengan hasil pemeriksaan negative metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 16 Juli 2019 Nomor 113/Pen.Pid/2019/PN Srl. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saat itu saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan dan Terdakwa menjawab "oke";

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membawa handphone ke jalan Kubang dan akan ada orang yang menelpon dengan nomor pribadi;
- Bahwa benar setelah menerima handphone tersebut, Terdakwa menuju jalan Kubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di jalan Kubang handphone Nokia yang Terdakwa bawa berbunyi sehingga Terdakwa langsung mengangkat telpon tersebut dan terdengar suara seorang laki-laki mengatakan “maju lagi ke depan ada pohon kapuk dibawah pohon itu ada paket warna hitam”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju pohon kapuk yang ada di depan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) plastik warna hitam yang ada di bawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan membawa bungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), bungkus plastik warna hitam Terdakwa buka di hadapan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut ke lantai, Terdakwa melihat isi plastik hitam tersebut berupa 1 (satu) klip plastik kuning kombinasi bertuliskan GUANYINWANG berisi 1 (satu) klip plastik ukuran besar berisi shabu;
- Bahwa benar saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) membuka plastik berisi shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memasukkan shabu tersebut ke dalam klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sebanyak 9 (sembilan) klip dan 1 (satu) klip seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut saksi masukkan kembali ke dalam plastik GUANYINWANG;
- Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan lagi dan Terdakwa menjawab “oke”, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh Terdakwa pergi ke sekolah TK yang terletak di jalan Subrantas;
- Bahwa benar sesampai di sekolah TK tersebut, Terdakwa berhenti menunggu telpon dan tidak lama kemudian ada telpon dari seorang laki-laki yang mengatakan “maju dibawah tiang listrik ada paket”, kemudian Terdakwa menuju ke tiang listrik yang ada di depan sekolah TK dan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket dilakban bening kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);

- Bahwa benar sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa melihat sudah ada saksi CHANDRA bin UMAR (alm), kemudian Terdakwa membuka lakban dihadapan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), ternyata terdapat 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) klip plastik berisi pil ekstasi warna hijau, kemudian 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi pil ekstasi Terdakwa gabungkan jadi satu dan Terdakwa serahkan pada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);

- Bahwa benar selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Terdakwa dan menyuruh untuk mencari mobil rental;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) pergi ke jalan Kubang merental mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR milik Pak Davit dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pak Davit;

- Bahwa selanjutnya saksi CHANDRA bin UMAR (alm) mengemudikan mobil tersebut menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sedangkan Terdakwa duduk dalam mobil disebelah saksi CHANDRA bin UMAR (alm);

- Bahwa benar sebelum sampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tepatnya di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas punggung warna hitam kemudian menyerahkan 2 (dua) tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas di bagasi belakang dan 1 (satu) tas diletakkan di lantai kursi tengah, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang berjalan kaki langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping sopir sedangkan Terdakwa duduk di belakang;

- Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berangkat menuju Rawas Sumatera Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



sekira pukul 03,00 WIB, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang dikemudikan oleh saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dihentikan oleh anggota Polisi kemudian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) digiring berjalan kaki sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

- Bahwa benar sesampai di halaman Pos Polisi, anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dalam mobil dan dalam pengeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkusan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau;
- Bahwa benar saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex dimana Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki atau menguasai shabu dan inex;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa benar selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
 - 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
 - 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
 - uang tunai milik Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;
- Bahwa benar peranan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebagai orang yang mengatur jalannya alur transaksi narkoba baik dimana menjemput atau kemana akan mengantar narkoba dan orang yang berkomunikasi dengan pemesan narkoba, perananan Terdakwa sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota Pekanbaru, mencari mobil rental lalu bersama-sama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan ikut mengantar ke Rawas sedangkan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil dari Pekanbaru menuju Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa benar maksud kepergian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada



orang bernama EDI, dimana sebelumnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah 2 (dua) kali menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan ekstasi pada EDI di Rawas yaitu pada bulan puasa dan sehabis lebaran;

- Bahwa benar dari 2 (dua) kali pengiriman paket shabu yang sebelumnya, Terdakwa mendapat upah uang dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada pengiriman pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman kedua;

- Bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pengiriman paket ke Musi Rawas bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), dimana cara penyerahan paket shabu tersebut dilakukan dengan cara saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan kantong plastik berisi paket shabu di pinggir jalan di daerah Pamenang Kabupaten Merangin dan sebelum meletakkan paket shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) telah berkomunikasi dengan EDI dimana saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberitahu bahwa saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan paket shabu tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa benar paket shabu tersebut rencananya akan diserahkan pada pemesan bernama EDI sedangkan pil ekstasi akan diserahkan pada LERI;

- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA



(termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu dan pil ekstasi telah dilakukan penimbangan dan penghitungan sebagaimana Barita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memakai, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk membeli, menjual, memakai, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan ekstasi, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Polsubsektor Pelawan desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), saat itu saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan dan Terdakwa menjawab "oke" dan pada sekira pukul 12.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk membawa handphone ke jalan Kubang dan akan ada orang yang menelpon dengan nomor pribadi;



Menimbang, bahwa setelah menerima handphone tersebut, Terdakwa menuju jalan Kubang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, sesampai di jalan Kubang handphone Nokia yang Terdakwa bawa berbunyi sehingga Terdakwa langsung mengangkat telpon tersebut dan terdengar suara seorang laki-laki mengatakan “maju lagi ke depan ada pohon kapuk dibawah pohon itu ada paket warna hitam”, selanjutnya Terdakwa menuju pohon kapuk yang ada di depan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) plastik warna hitam yang ada di bawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dengan membawa bungkus plastik warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), bungkus plastik warna hitam Terdakwa buka di hadapan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam plastik hitam tersebut ke lantai, Terdakwa melihat isi plastik hitam tersebut berupa 1 (satu) klip plastik kuning kombinasi bertuliskan GUANYINWANG berisi 1 (satu) klip plastik ukuran besar berisi shabu, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) membuka plastik berisi shabu tersebut, setelah dibuka selanjutnya Terdakwa dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memasukkan shabu tersebut ke dalam klip plastik ukuran lebih kecil dengan menggunakan timbangan masing-masing seberat 100 (seratus) gram sebanyak 9 (sembilan) klip dan 1 (satu) klip seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya 10 (sepuluh) klip plastik berisi shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam plastik GUANYINWANG;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengatakan ada kerjaan lagi dan Terdakwa menjawab “oke”, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan menyuruh Terdakwa pergi ke sekolah TK yang terletak di jalan Subrantas;

Menimbang, bahwa sesampai di sekolah TK tersebut, Terdakwa berhenti menunggu telpon dan tidak lama kemudian ada telpon dari seorang laki-laki yang mengatakan “maju dibawah tiang listrik ada paket”, kemudian Terdakwa menuju ke tiang listrik yang ada di depan sekolah TK dan mengambil 1 (satu) paket dilakban bening kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), sesampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa melihat sudah ada saksi CHANDRA bin UMAR (alm), kemudian Terdakwa membuka lakban dihadapan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM



(alm), ternyata terdapat 1 (satu) plastik hitam berisi 1 (satu) klip plastik berisi pil ekstasi warna hijau, kemudian 1 (satu) kantong plastik berisi shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi pil ekstasi Terdakwa gabungan jadi satu dan Terdakwa serahkan pada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Terdakwa dan menyuruh untuk mencari mobil rental, selanjutnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) pergi ke jalan Kubang merental mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR milik Pak Davit dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pak Davit, kemudian saksi CHANDRA bin UMAR (alm) mengemudikan mobil tersebut menuju rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sedangkan Terdakwa duduk dalam mobil disebelah saksi CHANDRA bin UMAR (alm);

Menimbang, bahwa sebelum sampai di rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) tepatnya di pinggir jalan dekat rumah saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), Terdakwa menelpon saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan tidak lama kemudian istri saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) tas punggung warna hitam kemudian menyerahkan 2 (dua) tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas di bagasi belakang dan 1 (satu) tas diletakkan di lantai kursi tengah, kemudian saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) datang berjalan kaki langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping sopir sedangkan Terdakwa duduk di belakang, kemudian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA TANSYAH bin IBRAHIM (alm) berangkat menuju Musi Rawas Sumatera Selatan pada pukul 16.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam yang dikemudikan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB sampai di daerah Sarolangun tepatnya di jalan Lintas Sumatera depan Pos Polisi Pelawan, mobil yang dikemudikan oleh saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dihentikan oleh anggota Polisi kemudian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) diperintahkan untuk turun dari mobil lalu anggota Polisi memeriksa mobil namun karena situasi gelap sehingga mobil dipindahkan ke halaman Pos Polisi dimana saat itu Terdakwa dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) digiring berjalan kaki



sedangkan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) berada di dalam mobil bersama seorang anggota Polisi;

Menimbang, bahwa sesampai di halaman Pos Polisi, anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dalam mobil dan dalam penggeledahan tersebut salah seorang anggota Polisi menemukan barang bukti berupa kantong plastik kemudian anggota Polisi tersebut memerintahkan Terdakwa mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai mobil, kemudian petugas menyuruh saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) untuk membuka kantong plastik tersebut dihadapan Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan warga masyarakat dan setelah dibuka bungkusan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan GUANYINMANG yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi pil-pil ekstasi warna hijau, saat ditanyakan kepada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) mengenai barang-barang tersebut, dijawab bahwa barang-barang tersebut adalah shabu dan inex, selanjutnya Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Singkut dan sesampai di Polsek Singkut dilakukan penghitungan barang bukti yaitu shabu sebanyak 10 (sepuluh) klip dengan timbangan sekira 800 (delapan ratus) gram dan pil ekstasi Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) beserta barang bukti dilimpahkan ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain ditemukan barang bukti yang diduga shabu dan pil ekstasi, dalam penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- uang tunai milik Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah 2 (dua) kali menyerahkan paket narkoba jenis shabu dan ekstasi pada EDI di Rawas yaitu pada bulan puasa dan sehabis lebaran, dimana dari 2 (dua) kali pengiriman paket shabu tersebut Terdakwa mendapat upah uang dari saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) pada pengiriman pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pengiriman paket ke Musi Rawas bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), dimana cara penyerahan paket shabu tersebut dilakukan dengan cara saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan kantong plastik berisi paket shabu di pinggir jalan di daerah Pamenang Kabupaten Merangin dan sebelum meletakkan paket shabu tersebut saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) telah berkomunikasi dengan EDI dimana saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) memberitahu bahwa saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) meletakkan paket shabu tersebut di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2019 tanggal 09 Juli 2019 ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastik klip bening bertanda "L" berisi serbuk Kristal putih bening sebesar 2.320 g (bruto), 1.918 g (netto) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.881.07.19.2014 tanggal 09 Juli 2019

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



ditanda tangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : 1 (Satu) plastic klip bening bertanda "M" berisi 10 butir tablet berwarna hijau seberat 3.6 g (bruto), 3.2 g (netto) tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap barang bukti shabu dan pil ekstasi juga telah dilakukan penimbangan dan penghitungan sebagaimana Barita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: 39/10727.00/2019/ tanggal 03 Juli 2019, dengan jumlah keseluruhan 10 bungkus plastik bertanda huruf "A" sampai dengan "J" berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 781,85 gram dan bungkus plastik yang diberi tanda huruf "K" berisi 392 butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi dikeluarkan dari plastiknya dan dilakukan penimbangan didapat berat bersih yaitu 125,44 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang. S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ketiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, halaman 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, S.H., berkaitan dengan delik dalam KUHP, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm), tepatnya sejak hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sudah melakukan komunikasi dengan EDI melalui handphone membicarakan paket shabu, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2019 saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) juga melakukan komunikasi dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui handphone membicarakan paket shabu dan paket pil ekstasi yang dikirimkan oleh orang tersebut pada saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dimana paket shabu dan pil ekstasi tersebut harus diambil di alamat yang diberitahukan melalui handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu dan pil ekstasi di alamat yang diberitahukan melalui handphone dan mencari mobil yang akan digunakan untuk mengantar paket shabu dan pil ekstasi ke daerah Rawas Sumatera Selatan hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) pergi ke Rawas Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nomor Polisi BM 1568 CR yang dikemudikan oleh saksi CHANDRA bin UMAR (alm) bermaksud mengantarkan paket shabu pada EDI dan mengantarkan paket pil ekstasi pada LERI, namun sebelum sampai di Rawas tepatnya di daerah Sarolangun Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hokum diatas telah ternyata bahwa peranan Terdakwa transaksi narkoba ini adalah sebagai penjemput Shabu dan Pil Ekstasi di wilayah Kota Pekanbaru, mencari mobil rental bersama-sama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan ikut mengantar ke Rawas, peranan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) sebagai orang yang mengatur jalannya alur transaksi narkoba baik dimana menjemput atau kemana akan mengantar narkoba dan orang yang berkomunikasi dengan pemesan narkoba, sedangkan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil dari Pekanbaru menuju Musi Rawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, dimana maksud kepergian Terdakwa bersama saksi CHANDRA bin UMAR (alm) dan saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) ke Rawas Sumatera Selatan adalah untuk memberikan paket shabu pada orang bernama EDI dan mengirimkan paket pil ekstasi pada LERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ada rangkaian kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) untuk melakukan suatu perbuatan yaitu transaksi narkoba jenis shabu dan ekstasi dimana Terdakwa bersama saksi LENDRA YANSYAH bin IBRAHIM (alm) dan saksi CHANDRA bin UMAR (alm) mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan pidana dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga, terhadap permohonan ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun bagi Terdakwa terlalu ringan karena tindak pidana narkoba saat merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang menjadi perhatian khusus dalam penanganannya, selain itu dalam perkara ini ditemukan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba dengan jumlah cukup banyak sehingga dapat dibayangkan jika narkoba tersebut berhasil diserahkan pada pemesannya dan diedarkan maka dampak yang ditimbulkan akan sangat membahayakan bagi masyarakat, selanjutnya dengan dijatuhkannya pidana ini Majelis Hakim berharap dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

Oleh karena barang bukti ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm) maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak mental generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI IRAWAN bin TABRONI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.00.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN SRL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) klip plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam;
 - 2 (dua) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik warna kuning bertuliskan "GUANYINWANG";
 - 2 (dua) kantong plastik warna hitam;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AGYA warna hitam nomor polisi BM 1568 CR, nomor rangka : MHKA4DA3JHJ115943;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama pemilik DEBORA SINAGA nomor polisi BM 1568 CR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa CHANDRA bin UMAR (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.